

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Perekonomian Nasional tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). Pada Ayat (1) menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, sedangkan pada Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 menerangkan bahwa peran pemerintah sangatlah besar pada kegiatan ekonomi yang tidak hanya dilakukan oleh pihak individu maupun swasta, terutama segala aspek yang melibatkan hidup masyarakat seperti bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.¹

Hukum merupakan alat untuk menciptakan suatu keadilan. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima masyarakat banyak. Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya.²

¹ Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 45.

² Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologis Bangsa”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25, (2017), hlm. 2.

Sekarang ini, kondisi pandemi covid-19 mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia yang terkena PHK, dirumahkan tanpa batas waktu yang jelas dan permasalahan ekonomi lainnya. Pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam masa pandemi ini salah satunya yakni dengan menggunakan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyedia pinjaman *online* dikenal dengan sebutan *fintech*, pinjaman *online* yang dananya dapat langsung dicairkan dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengizinkan restrukturisasi pinjaman pelaku Fintech *peer to peer lending*. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan Counter Cyclical Dampak Covid-19 bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan keringanan atas pinjaman *online* yaitu, Pertama harus dapat membuktikan bahwa pelaku memiliki UMKM yang terdampak Covid-19 dan tidak memiliki kemampuan membayar pinjaman saat jatuh tempo. Tetapi peminjam masih memiliki penghasilan di waktu yang akan datang dan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Kedua, untuk status peminjam sebelum tanggal 2 Maret 2020 adalah lancar. Ketiga, Pengajuan permohonan restrukturisasi pinjaman sebelum jatuh tempo.

Pinjaman *online* merupakan kemudahan dalam peminjaman uang oleh Penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Fintech yaitu sebutan dari penyedia jasa pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan alternatif bagi orang yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukan melalui tatap muka dan tidak menggunakan jaminan merupakan kemudahan dan persyaratan yang mudah pula menjadikan masyarakat banyak yang melakukan pinjaman *online*. Dasar Hukum Pinjaman *Online* mengacu pada

aturan mengenai Layanan Pinjaman *Online* yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77/2016"). Pinjaman *online* memang tidak selamanya menyulitkan dan berdampak buruk terhadap konsumen. Ada banyak pinjaman *online* terdaftar atau *legal* yang diperuntukan untuk masyarakat sebagai solusi permasalahan keuangan. Tapi dibalik itu, masyarakat harus tetap memerlukan pengetahuan hukum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

Berdasarkan pada Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa : Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang tugas utama OJK yaitu : Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Berdasarkan Satgas Waspada Investasi (SWI) pada akhir Februari 2021 menemukan 51 kegiatan *fintech peer to peer lending* ilegal yang berpotensi meresahkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Sementara pada tahun 2021 hingga Juli, tercatat 49 laporan aduan mengenai Investasi *Ilegal*. Terhitung sejak 2018 sampai Februari 2021, satgas waspada investasi dan OJK sudah menutup sebanyak 3.365 Fintech Lending Ilegal dan menghentikan perusahaan Investasi Ilegal sebanyak 1.085 entitas perusahaan. Kurangnya Literasi dan Edukasi mengenai Investasi Ilegal dan Pinjaman *Online* yang membuat masyarakat mudah tergiur bunga tinggi dan menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru membuat masih banyak terjadi pinjaman *online* yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak konsumen yang terjebak dan dirugikan oleh pinjaman *online* yang *illegal* dan tak sering melakukan ancaman serta intimidasi jika menunggak pinjaman.

Kewajiban untuk menyelenggarakan *peer to peer lending* telah diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi, berdasarkan pada Pasal 7 POJK No. 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang hakikatnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK, namun kenyataannya bahwa masih banyak layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya pada bulan Oktober 2021, terdapat nama perusahaan PT. TII, menjalankan 23 (dua puluh tiga) aplikasi Pinjol *Illegal* diantaranya nama aplikasi pinjol yang *illegal* adalah Wallin, Tunai Cpt, Danatercepat, Pinjam Uang, Kantong Uang, Sumber Dana, Wadah Pinjaman, Saku88, Pahlawan Pinjaman, Pinjaman Teman, Kredit Kita, Bos Duit, Money Gain, Dokuku, Daily Kredit, Tarik Tunai, Uang Instan, Tunai Gesit, Kapten Pinjam, Dana Harapan, Duit Langit, Coinzone, dan Saku Uang. Keseluruhan aplikasi pinjaman *online* tersebut tidak mendaftarkan ke OJK maupun tidak memiliki izin melakukan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap seluruh pelaku-pelaku Pinjaman *Online* tersebut.³

Ketentuan larangan dan sanksi POJK No. 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengaturan mengenai larangan diatur dalam BAB X Pasal 43 POJK No. 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berisikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara dilarang:

1. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
2. bertindak sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman;

³ Ari Syahril Ramadhan, 2021, *Begini Cara Pinjol Illegal yang Ditangkap di Yogyakarta Kelabui OJK*, <https://jabar.suara.com/read/2021/10/21/133005/begini-cara-pinjol-ilegal-yang-ditangkap-di-yogyakarta-kelabui-ojk?page=all>, (diakses pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022).

3. memberikan jaminan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
4. menerbitkan surat hutang;
5. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
6. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
7. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
8. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan

Berdasarkan dari ketentuan larangan yang telah diatur dalam Bab X Pasal 43 POJK No. 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang berisikan bahwa sifat dari larangan penyelenggaraan kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bersifat kumulatif, artinya bahwa larangan tersebut harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa menjadi pilihan.

Ketentuan sanksi pada Bab XII Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengenai pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK memiliki kewenangan mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha; dan
4. Pencabutan izin.

Sanksi administratif dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis serta sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi

administratif. Berdasarkan pada Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berkaitan dengan sanksi administratif akan dikenakan terhadap pelanggar ketika si pelanggar telah melaksanakan kewajiban serta melanggar larangan yang diatur dalam POJK tersebut, apabila hanya melanggar larangan tapi sudah melaksanakan kewajiban maka tidak akan diberikan denda. Melihat dari uraian di atas, ada ketidakadilan dan ketidakmanfaatan regulasi POJK tersebut di dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan para perusahaan pinjaman *online* akan lebih menindas bagi nasabahnya, dan OJK akan kesulitan dalam memberikan sanksi kepada pinjaman *online illegal* sebab walaupun Pinjol *illegal* tidak mendaftarkan dan tidak mengajukan izin ke OJK kemudian Pinjaman *Online* tersebut tidak melanggar larangan pada Pasal 43 POJK No. 77/POJK.01/ 2016 maka tidak akan dijatuhi sanksi oleh OJK, itu pun berlaku sebaliknya.

Berdasarkan di atas, nasabah menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang dari perusahaan pinjaman *online*, Pinjaman *online* harus diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan terutama di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga penulis berkeinginan untuk mengambil judul skripsi tentang **“Penyelesaian Sengketa Transaksi *Online* Pada Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah pengaturan pengawasan dalam penyelesaian sengketa pinjaman *online* oleh Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Otoritas Jasa Keuangan terhadap transaksi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaturan pengawasan dalam penyelesaian sengketa pinjaman *online* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa Otoritas Jasa Keuangan terhadap transaksi *online* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini terdapat manfaat-manfaat, diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan Ilmu Hukum dalam Hukum Perdata yang berkaitan dengan tujuan atau topik dari penelitian yaitu mengenai persoalan Penyelesaian Sengketa Transaksi *Online* pada Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini diharapkan menjadi referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah informasi bagi masyarakat yang menjadi nasabah pinjaman *online* dan organ di dalam Otoritas Jasa Keuangan yang kaitannya dengan berkaitan dengan tujuan atau topik dari penelitian yaitu mengenai Penyelesaian Sengketa Transaksi *Online* pada Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.